



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 3/KSDAE/SET/KUM.1/5/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK
BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 telah ditetapkan Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan untuk menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga;

9. Peraturan....

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memperhatikan : Surat Perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor PT. 25/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
2. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya disebut Bantuan Lainnya adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/ atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/ Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara / Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

9. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
16. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah yang disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
17. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
19. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai Taman Nasional.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam rangka fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- b. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan lainnya pada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

- a. bentuk bantuan lainnya;
- b. Pelaksanaan pencairan dana bantuan lainnya;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. sanksi.

BAB II
BENTUK BANTUAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Bentuk bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. bentuk bantuan;
- b. persyaratan penerimaan bantuan;
- c. jumlah bantuan; dan
- d. pemberian bantuan;

Bagian Kedua
Bentuk Bantuan

Pasal 5

- (1) Bentuk bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE yang merupakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada daerah penyangga KSA dan KPA.
- (3) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada daerah penyangga KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa kegiatan bangunan/demplot mini/mikrohidro, pembuatan jalan setapak menuju sarana obyek wisata, pembelian bibit dan pakan ikan, pengembangan usaha ekonomi kelompok desa sekitar kawasan konservasi.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka fasilitas pemberdayaan masyarakat pada daerah penyangga KSA dan KPA
- (5) Bentuk bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang diberikan kepada kelompok masyarakat pada desa daerah penyangga KSA dan KPA.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan sebagai daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masyarakat sekitar dapat menerima bantuan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPT dengan persyaratan:
 - a. berbatasan langsung dengan KSA dan KPA; dan/atau
 - b. masyarakatnya memiliki interaksi dengan KSA dan KPA.

Pasal 7

Penerima bantuan lainnya bagi kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan persyaratan:

- a. memiliki legalitas sebagai kelompok masyarakat dari Kepala Desa/Camat/Bupati/ Kepala UPT berupa surat keputusan dan atau dibuktikan dengan Akte Notaris;
- b. beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang yang berdomisili pada desa/kelurahan setempat; dan
- c. diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bantuan.

Bagian Keempat
Jumlah Bantuan

Pasal 8

Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berdasarkan hasil pertimbangan Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Bagian Kelima
Pemberian Bantuan Lainnya

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kelompok masyarakat di desa sekitar KSA dan KPA.
- (2) Pemberian bantuan lainnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

BAB III
PELAKSANAAN PENCAIRAN BANTUAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pelaksanaan pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melalui tahapan:

- a. penetapan penerima bantuan;
- b. penyaluran; dan
- c. pembayaran.

Bagian Kedua
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 11

- (1) Penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. kelompok masyarakat membuat proposal bersama dengan pendamping;
 - b. kelompok masyarakat mengajukan usulan penerima bantuan lainnya ke instansi pembinanya;
 - c. instansi pembina melakukan seleksi terhadap usulan penerima bantuan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - d. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan penerima bantuan lainnya dalam bentuk keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Seleksi penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Penetapan penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pengesahan keputusan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran berlaku efektif.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. untuk bantuan lainnya dalam bentuk uang paling sedikit memuat:
 1. identitas penerima bantuan;
 2. nominal uang; dan
 3. nomor rekening penerima bantuan untuk bantuan lainnya dalam bentuk uang yang disalurkan melalui mekanisme transfer,
 - b. untuk bantuan lainnya dalam bentuk barang/ jasa, paling sedikit memuat:
 1. identitas penerima bantuan;
 2. jumlah barang/ jasa; dan
 3. nilai nominal barang/ jasa.
- (5) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana lampiran I peraturan ini.

Bagian Ketiga
Penyaluran Bantuan

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan, dengan melalui mekanisme:
 - a. Pembayaran Langsung (LS); atau
 - b. Uang Persediaan (UP).
- (2) Pencairan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap berdasarkan keputusan dan perjanjian kerjasama antara penerima bantuan lainnya dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

- (3) Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. jumlah bantuan yang diberikan;
 - c. tata cara dan syarat penyaluran;
 - d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
 - e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f. sanksi;
 - g. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
- (5) Format perjanjian kerjasama sebagaimana pada ayat (4), sebagaimana lampiran II peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemberian bantuan lainnya dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, dilakukan dengan cara:
 - a. kontraktual; atau
 - b. swakelola.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (3) Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk bantuan lainnya yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan lainnya, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dari pelaksanaan, penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima bantuan lainnya.
- (5) Pencairan dana bantuan lainnya dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme:
 - a. Pembayaran Langsung (LS); atau
 - b. Uang Persediaan (UP).
- (6) Pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima, dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen; atau
 - b. Penyedia barang sesuai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pencairan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (8) Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

- (9) Pencairan dana bantuan lainnya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap berdasarkan keputusan dan perjanjian kerja sama antara penerima bantuan lainnya dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (10) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (9), minimal memuat:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. jumlah bantuan yang diberikan;
 - c. tata cara dan syarat penyaluran;
 - d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
 - e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f. sanksi; dan
 - g. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
- (11) Format perjanjian kerjasama sebagaimana pada ayat (10) sebagaimana lampiran III peraturan ini.

Bagian Keempat
Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan lainnya dapat mengajukan permohonan pembayaran bantuan lainnya dilampiri dokumen sesuai perjanjian kerjasama.
- (2) Pengajuan permohonan pembayaran bantuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE secara sekaligus atau tahap I, dengan dilampiri :
 - a. Perjanjian Kerjasama antara kelompok masyarakat dengan PPK; dan
 - b. Dokumen pencairan dana.
- (3) Dokumen pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, berupa kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
- (4) Pengajuan permohonan pembayaran Tahap II dan selanjutnya dilakukan apabila penggunaan dana telah mencapai minimal 80% dari tahap sebelumnya, dilampiri :
 - a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh ppk; dan
 - b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan.
- (5) PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran Tahap I dan Tahap II, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak sesuai dengan petunjuk teknis, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan lainnya untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.

- (8) SPP untuk pembayaran secara sekaligus atau Tahap I, disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:
 - a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan PPK; dan
 - b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan disahkan oleh PPK.
- (9) SPP untuk pembayaran Tahap II dan seterusnya disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri :
 - a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan disahkan oleh PPK; dan
 - b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan lainnya.
- (10) Format kuitansi dan laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana lampiran IV dan lampiran V, peraturan ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, disampaikan oleh kelompok masyarakat penerima bantuan lainnya kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima, memuat:
 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan dan sisa dana;
 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, penerima bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Berdasarkan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan.
- (4) PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (5) Format Berita Acara Serah Terima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana lampiran VI, peraturan ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPA melaksanakan pemantauan dan evaluasi;

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dan realisasi.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas:
 - a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan lainnya;
 - b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan lainnya; dan
 - c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan lainnya
- (3) Selain bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA mengambil langkah tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan lainnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dikenakan terhadap penerima bantuan lainnya yang tidak mematuhi perjanjian kerjasama, berupa:

- a. penghentian penyaluran bantuan;
- b. dimasukkan dalam daftar hitam pernyataan tidak puas oleh KPA.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 31 Mei 2017

PI DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM
NIP. 19640930198903 1 001



LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI/DIREKTORAT

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :

TENTANG

PENERIMA FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH PENYANGGA
KAWASAN SUKA ALAM/ KAWASAN PERLINDUNGAN ALAM
TAHUN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI/DIREKTORAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu diterbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai/ Direktorat..... tentang Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam.

Mengingat : 1.
2.
3. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI/DIREKTORAT
TENTANG FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUKA ALAM/ KAWASAN PERLINDUNGAN ALAM.
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Tahun
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal :

DISYAHKAN OLEH, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEPALA BALAI/ DIREKTORAT
BALAI/ DIREKTORAT

.....
.....
TEMBUSAN :
1.
2. dst

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI/ DIREKTORAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA FASILITASI.....

No	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah Bantuan	No Rek Kelompok	Ketua Kelompok	Penyuluh/ Pendamping	Jenis Kegiatan /Usaha	Kct
1	2	3			4	5	6	7
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	dst							

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal :

DISYAHKAN OLEH,
DIREKTORAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEPALA BALAI/
BALAI/ DIREKTORAT

.....

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATKER.....

DENGAN

KELOMPOK
NOMOR :

TENTANG

PELAKSANAAN FASILITASI DI DAERAH PENYANGGA
KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PERLINDUNGAN ALAM
TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Tahun, yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. : Ketua/Pimpinan Kelompok, yang berkedudukan di Desa Kec., Kabupaten, Provinsi untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat melakukan perjanjian kerjasama dalam kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan

Tujuan kerjasama adalah dalam rangka memfasilitasi

Pasal 2
Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan adalah di Kelompok, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama Fasilitasi, dengan kegiatan antara lain :

- a.
- b.
- c. dst

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Memperoleh Proposal, KAK dan RAB kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam;
 - b. Memperoleh laporan pertanggung jawaban kegiatan yang dilampiri dengan :
 - 1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan, yang memuat :
 - Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - 2. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima anggaran Fasilitasi Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam, sesuai dengan KAK dan RAB yang telah disetujui;
 - b. Mendapatkan pendampingan dari penyuluh pendamping;
 - c. Mendapatkan pembinaan dari PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyediakan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam sesuai dengan RUKK dan RAB;
 - b. Menyalurkan dana kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam. melalui Instansi LHK daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Membuat Proposal, RUKK dan RAB kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam;
 - b. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi sesuai dengan RUKK dan RAB;
 - c. Membuat dan menyimpan pertanggung jawaban administrasi keuangan (SPJ) penggunaan dana kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam;
 - d. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam beserta lampirannya;
 - e. Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke Kas Negara
 - f. Memanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam.

Pasal 5
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Membangun sinergi kolaboratif antara kedua belah pihak, pendamping kegiatan dan instansi pelaksana penyuluhan daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam untuk mencapai tujuan bersama yang efektif dan efisien.

Pasal 6
Pembiayaan

- (1) Biaya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam sebesar Rp,- (.....), dibebankan pada DIPA Satker Tahun
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana usulan kegiatan dari PIHAK KEDUA yang telah disesuaikan dengan ketersediaan biaya fasilitas.

Pasal 7
Pembayaran

Pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Tahap I sebesar 70 % dari keseluruhan biaya fasilitas atau sebesar Rp.,- (.....) dibayarkan setelah kelompok siap melaksanakan pekerjaan secara swakelola dengan melampiri :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - Kuitansi Bukti Penerimaan Uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK
 - Fotocopy Buku Rekening Bank an. Kelompok/ Ketua/ Bendahara/ Anggota
- b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan biaya fasilitas atau sebesar Rp.,- (.....), dibayarkan setelah realisasi pekerjaan telah mencapai 50 % dengan melampiri :
 - Kuitansi Bukti Penerimaan Uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK
 - Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/Pimpinan penerima bantuan
- c. Terhadap biaya fasilitas sebagaimana butir a dan b diperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Setiap tahapan pembayaran akan dikirimkan PIHAK PERTAMA secara langsung (LS) melalui KPPN Jakarta kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Nomor :..... Bank, atas nama Kelompok

Pasal 8
Serah Terima Pekerjaan

- (1) Serah terima hasil pekerjaan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai Pasal 4 ayat (4).
- (2) Serah Terima Hasil Pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100 %, yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan dengan dilampiri berita acara serah terima dan Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, sesuai pasal 4 ayat (1).

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Selama jangka waktu kerjasama, apabila terdapat kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan ini, maka masalah ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila terdapat masalah seperti pada ayat (1) diatas tidak dapat diselesaikan akan dilakukan mediasi sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 10
Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian karena kelalaian baik yang disengaja maupun tidak disengaja, PIHAK PERTAMA dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Akibat dihentikannya perjanjian kerjasama oleh PIHAK PERTAMA, maka :
 - a. Penyaluran bantuan kepada PIHAK KEDUA dihentikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA dapat dimasukkan dalam daftar hitam, yang berakibat tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan lainnya.

Pasal 11
Lain-lain

- (3) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan KEDUA BELAH PIHAK atau *force majeure*, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing – masing dengan tujuan untuk melanjutkan perjanjian kerjasama ini. Selama belum tercapai kesepakatan mengenai perjanjian kerjasama yang baru, maka ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku;
- (4) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (5) Segala perubahan atau pembatalan terhadap KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12
Penutup

- (1) Apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal-pasal KESEPAKATAN BERSAMA ini maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan saran untuk perbaikan;
- (2) Apabila saran untuk perbaikan seperti tersebut dalam ayat (1) belum dilakukan, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan penghentian kegiatan sementara hingga diperoleh kesepakatan baru.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing berlaku sebagai asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

..... Tanggal/Bulan/Tahun
PIHAK KEDUA,

Jakarta, Tanggal/Bulan/Tahun
PIHAK PERTAMA,

.....

.....
Nip.

LAMPIRAN V : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

KOP SURAT

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
2. Nama :
Jabatan : Penyuluh Kehutanan selaku pendamping fasilitasi

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : dan Perjanjian Kerjasama Nomor : kami mendapatkan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah di lingkup Ditjen KSDAE berupa pekerjaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam dengan nilai bantuan sebesar Rp.(.....).

1. Sampai dengan tanggal, kemajuan penyelesaian pekerjaan Fasilitasitelah mencapai %
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka kami bersedia untuk dituntut penggantian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Terlampir foto-foto kegiatan yang sudah terealisasi

Demikian laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyuluh Pendamping

.....
Yang membuat,
Ketua / Pimpinan Kelompok.....

Materai 6000

.....

.....

LAMPIRAN VI : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

KOP SURAT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Nip :
Jabatan : PPK Satker.....
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa pekerjaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : dan Perjanjian Kerja Sama Nomor :
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp.(.....)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp.(.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp.(.....)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana bantuan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam sebesar Rp. (.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa pekerjaan Fasilitasi dengan nilai Rp.
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

(.....Nama.....)

PIHAK KEDUA

(.....)
NIP.

LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI/DIREKTORAT

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :

TENTANG

PENERIMA FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH PENYANGGA
KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PERLINDUNGAN ALAM
TAHUN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI/DIREKTORAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu diterbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai/ Direktorat..... tentang Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam.

Mengingat : 1.
2.
3. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI/DIREKTORAT
TENTANG FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PERLINDUNGAN ALAM.

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Tahun

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal :

DISYAHKAN OLEH,
.....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEPALA BALAI/ DIREKTORAT
BALAI/ DIREKTORAT

TEMBUSAN :

1.
2. dst

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI/ DIREKTORAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG :

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA FASILITASI.....

No	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah Bantuan	No Rek Kelompok	Ketua Kelompok	Penyuluh/ Pendamping	Jenis Kegiatan /Usaha	Ket
1	2	3			4	5	6	7
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	dst							

Ditetapkan di : JAKARTA
 Pada tanggal :

DISYAHKAN OLEH,
 DIREKTORAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEPALA BALAI/
 BALAI/ DIREKTORAT

.....

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATKER.....

DENGAN

KELOMPOK

NOMOR :

TENTANG

PELAKSANAAN FASILITASI DI DAERAH PENYANGGA
KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PERLINDUNGAN ALAM
TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Tahun, yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. : Ketua/Pimpinan Kelompok, yang berkedudukan di Desa, Kec., Kabupaten, Provinsi untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat melakukan perjanjian kerjasama dalam kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Tujuan kerjasama adalah dalam rangka memfasilitasi

Pasal 2

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan adalah di Kelompok, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama Fasilitas dengan kegiatan antara lain :

- a.
- b.
- c. dst

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Memperoleh Proposal, KAK dan RAB kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam;
 - b. Memperoleh laporan pertanggung jawaban kegiatan yang dilampiri dengan :
 - 1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan, yang memuat :
 - Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - 2. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima anggaran Fasilitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam, sesuai dengan KAK dan RAB yang telah disetujui;
 - b. Mendapatkan pendampingan dari penyuluh pendamping;
 - c. Mendapatkan pembinaan dari PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyediakan anggaran untuk kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam sesuai dengan RUKK dan RAB;
 - b. Menyalurkan dana kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam, melalui Instansi LHK daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Membuat Proposal, RUKK dan RAB kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam;
 - b. Melaksanakan kegiatan Fasilitas sesuai dengan RUKK dan RAB;
 - c. Membuat dan menyimpan pertanggung jawaban administrasi keuangan (SPJ) penggunaan dana kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam;
 - d. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam beserta lampirannya;
 - e. Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke Kas Negara
 - f. Memanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam.

Pasal 5
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Membangun sinergi kolaboratif antara kedua belah pihak, pendamping kegiatan dan instansi pelaksana penyuluhan daerah dalam pelaksanaan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam untuk mencapai tujuan bersama yang efektif dan efisien.

Pasal 6
Pembiayaan

- (1) Biaya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam sebesar Rp- (.....), dibebankan pada DIPA Satker Tahun
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana usulan kegiatan dari PIHAK KEDUA yang telah disesuaikan dengan ketersediaan biaya fasilitas.

Pasal 7
Pembayaran

Pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Tahap I sebesar 70 % dari keseluruhan biaya fasilitas atau sebesar Rp.- (.....) dibayarkan setelah kelompok siap melaksanakan pekerjaan secara swakelola dengan melampiri :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - Kuitansi Bukti Penerimaan Uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK
 - Fotocopy Buku Rekening Bank an. Kelompok/ Ketua/ Bendahara/ Anggota
- b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan biaya fasilitas atau sebesar Rp.- (.....), dibayarkan setelah realisasi pekerjaan telah mencapai 50 % dengan melampiri :
 - Kuitansi Bukti Penerimaan Uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK
 - Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/Pimpinan penerima bantuan
- c. Terhadap biaya fasilitas sebagaimana butir a dan b diperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Setiap tahapan pembayaran akan dikirimkan PIHAK PERTAMA secara langsung (LS) melalui KPPN Jakarta kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Nomor :..... Bank, atas nama Kelompok

Pasal 8
Serah Terima Pekerjaan

- (1) Serah terima hasil pekerjaan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai Pasal 4 ayat (4).
- (2) Serah Terima Hasil Pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100 %, yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan dengan dilampiri berita acara serah terima dan Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, sesuai pasal 4 ayat (1).

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Selama jangka waktu kerjasama, apabila terdapat kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan iri, maka masalah ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila terdapat masalah seperti pada ayat (1) diatas tidak dapat diselesaikan akan dilakukan mediasi sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 10
Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian karena kelalaian baik yang disengaja maupun tidak disengaja, PIHAK PERTAMA dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Akibat dihentikannya perjanjian kerjasama oleh PIHAK PERTAMA, maka :
 - a. Penyaluran bantuan kepada PIHAK KEDUA dihentikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA dapat dimasukkan dalam daftar hitam, yang berakibat tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan lainnya.

Pasal 11
Lain-lain

- (3) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan KEDUA BELAH PIHAK atau *force majeure*, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing – masing dengan tujuan untuk melanjutkan perjanjian kerjasama ini. Selama belum tercapai kesepakatan mengenai perjanjian kerjasama yang baru, maka ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku;
- (4) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (5) Segala perubahan atau pembatalan terhadap KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12
Penutup

- (1) Apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal-pasal KESEPAKATAN BERSAMA ini maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan saran untuk perbaikan;
- (2) Apabila saran untuk perbaikan seperti tersebut dalam ayat (1) belum dilakukan, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan penghentian kegiatan sementara hingga diperoleh kesepakatan baru.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing berlaku sebagai asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

....., Tanggal/Bulan/Tahun
PIHAK KEDUA,

Jakarta, Tanggal/Bulan/Tahun
PIHAK PERTAMA,

.....

.....
Nip.

LAMPIRAN V : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

KOP SURAT

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
2. Nama :
Jabatan : Penyuluh Kehutanan selaku pendamping fasilitasi

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : dan Perjanjian Kerjasama Nomor : kami mendapatkan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah di lingkup Ditjen KSDAE berupa pekerjaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam dengan nilai bantuan sebesar Rp.(.....).

1. Sampai dengan tanggal, kemajuan penyelesaian pekerjaan Fasilitasitelah mencapai %
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka kami bersedia untuk dituntut penggantian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Terlampir foto-foto kegiatan yang sudah terealisasi

Demikian laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyuluh Pendamping

.....

Yang membuat,
Ketua / Pimpinan Kelompok.....

Materai 6000

.....

.....

LAMPIRAN VI : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

KOP SURAT

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Nip :
Jabatan : PPK Satker.....
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa pekerjaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : dan Perjanjian Kerja Sama Nomor :
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. (.....)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp. (.....)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana bantuan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam sebesar Rp. (.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa pekerjaan Fasilitasi dengan nilai Rp.
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

(.....Nama.....)

PIHAK KEDUA

(.....)
NIP.